

PUTUSAN
Nomor 5054 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:



1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ BUPATI KABUPATEN KARO**, diwakili oleh Terkelin Brahmana, S.H., selaku Bupati Karo, beralamat di Jalan Letjen Djamin Ginting, Nomor 17, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Denny Achmad, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Karo, beralamat di Jalan Letjen Djamin Ginting, Nomor 11, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019;
2. **GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ BUPATI KABUPATEN KARO CQ KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN KARO**, diwakili oleh Drs. Edison Karo-Karo, M.Si., selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Letjen Djamin Ginting, Nomor 24, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Denny Achmad, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Karo, beralamat di Jalan Letjen Djamin Ginting, Nomor 11, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;



Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

L a w a n

1. **INGAN NGGIT BR SEMBIRING**, bertempat tinggal di Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo;



2. **SOPAN GINTING**, bertempat tinggal di Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo;
3. **MUH. SABRI SEBAYANG**, bertempat tinggal di Jalan Bida Ayu, Blok U, Nomor 62, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Batam;
4. **LIT MALEM BR SEBAYANG**, bertempat tinggal di Jalan Bida Ayu, Blok U Nomor 62, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk Batam;
5. **SETIANNA BR SEBAYANG**, bertempat tinggal di Desa Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo;
6. **NATAP SEBAYANG**, bertempat tinggal di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo;
7. **NIMBANGSA SEBAYANG**, bertempat tinggal di Desa Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat
2. Menyatakan di dalam hukum Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring adalah pemilik tanah objek perkara.
3. Menyatakan di dalam hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang ate Br. Sembiring.
4. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengerjai tanah objek perkara dengan membangun kios-kios dan mengutip cukai di atas tanah terpekara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat sejumlah Rp1.252.000.000,00 serta kerugian imateriil Para Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tanah Objek Perkara agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah perkara.
8. Menyatakan di dalam hukum putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium (error in persona)*;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 6 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan di dalam hukum Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring adalah pemilik tanah objek perkara berupa: seluas kurang lebih 1,5 ha (satu setengah hektar), atau panjang 130 (seratus tiga puluh) meter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) meter sering disebut "Pekan Buah Tigabinanga" terletak di Desa Tigabinga (sekarang Kelurahan Tigabinga), Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Singgip Tarigan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Juhar Tigabinanga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tewi Sebayang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;(selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa);



3. Menyatakan di dalam hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring, karenanya berhak atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan warisan;
4. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengerjakan tanah objek perkara dengan membangun kios-kios dan mengutip cukai di atas tanah terperkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga ditaksir sejumlah Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak tuntutan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj. tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 144/Pdt/2021/PT MDN. tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi masing – masing tanggal 12 November 2019 dan 23 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj. *juncto* Nomor 144/Pdt/2021/PT MDN. *juncto* Nomor 7/Pdt.KS/2021/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

pemohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah sah secara hukum milik dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I;
3. Menghukum Termohon semula Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada ketiga tingkat Pengadilan;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex*



Facti/Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Para Penggugat telah mendalilkan objek sengketa merupakan milik mertua/nenek Para Penggugat yang telah dikuasai semenjak tahun 1942, akan tetapi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat terbukti objek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat semenjak tahun 1960 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 60 tahun secara terus-menerus;


Bahwa penguasaan Para Tergugat terbukti dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu menjadikan pasar atau pekan buah dengan membangun kios untuk ditempati para pedagang;

Bahwa objek sengketa semenjak tahun 2017 telah tercatat sebagai Barang Milik Negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 3 Surat Ukur Nomor 84/2017 tertanggal 18 Januari 2017 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Karo.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat telah dilakukan dengan iktikad baik karena dikuasai secara terus-menerus dan dipergunakan untuk kepentingan umum, serta objek sengketa telah tercatat sebagai Barang Milik Negara, untuk itu penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Rumusan Kamar Perdata angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana alasan kasasi Pemohon Kasasi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ BUPATI



KABUPATEN KARO, 2. GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ BUPATI KABUPATEN KARO CQ KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN KARO, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/PDT/2021/PT MDN tanggal 17 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 6 Oktober 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ BUPATI KABUPATEN KARO, 2. GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ BUPATI KABUPATEN KARO CQ KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN KARO**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/PDT/2021/PT MDN tanggal 17 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 6 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.



Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Putusan perkara perdata No. 5054 K/Pdt/2022 tanggal 10 Juli 2023.-

Tanggal, 26 Juli 2023

Nomor : 16 /SAL./PTS/2023/PN Kbj

Untuk salinan yang serupa dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Para Pemohon Kasasi.-

Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1-B



PANITERA

EFENDI, S.H.

NIP: 19670705 199003 1 004.-